



PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
BUPATI PATI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), Pasal 19 ayat (3), Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Camat adalah Kepala wilayah Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
13. Pemuka Masyarakat adalah orang yang pernah atau sedang memimpin di bidang pemerintahan desa di Desa setempat.
14. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.

15. Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat setempat yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjurangan.
17. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Kepala Desa.
18. Pemilih adalah warga masyarakat setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
19. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat.
20. Penyaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Calon Kepala Desa dari Bakal Calon Kepala Desa.

BAB II

PANITIA

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1) Sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan yang (1) dapat dihadiri Panitia Pengawas tingkat Kecamatan dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD.

- ✓(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati lewat Camat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- unsur Perangkat Desa;
 - Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - Tokoh Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat terdiri atas:
- Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Sekretaris;
 - Anggota.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan berdasarkan musyawarah Anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 4

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa;
- mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- mengajukan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD sebagai pemberitahuan terhadap bakal calon

- Kepala Desa yang akan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
- mengadakan pendaftaran pemilihan;
 - meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada BPD untuk disahkan;
 - menyiapkan kartu suara dan kartu undangan sesuai dengan daftar pemilih;
 - mengajukan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat administrasi dalam penyaringan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
 - mengumumkan nama-nama Bakal Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa, daftar pemilihan sementara, daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan yang telah disahkan BPD di tempat-tempat terbuka;
 - mengadakan persiapan agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, aman dan lancar;
 - mengajukan tata tertib kampanye kepada BPD; dan
 - pembuatan berita acara pelaksanaan pemilihan dan berita acara hasil penghitungan suara dan penyampaian berita acara kepada BPD.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka proses pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten; dan
 - Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan.

- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. Ketua : Asisten Tata Praja;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan;
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa; dan
 - d. Anggota :
 - 1) Kepala Badan Pengawas;
 - 2) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - 3) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 4) Kepala Bagian Hukum;
 - 5) Kepala Bagian Humas.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. Ketua : Camat;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Anggota :
 - 1) Kepala Kepolisian Sektor;
 - 2) Komandan Rayon Militer;
 - 3) Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan; dan
 - 4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas :
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

- b. menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada yang berwenang.

- (2) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas :

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan setempat;
- b. menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua

Pengumuman Lowongan Jabatan Kepala Desa dan Pendaftaran Lamaran

Pasal 7

√ Pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa dilakukan Panitia Pemilihan melalui Ketua RT, Ketua RW dan/atau ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

Pasal 8

- (1) Ketentuan pendaftaran calon Kepala Desa diatur dalam Tata Tertib Pemilihan.

- (2) Ketentuan pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. syarat-syarat pendaftaran;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran;
 - c. tata cara pendaftaran;
 - d. ketentuan pendaftaran lainnya yang dipandang perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Lamaran Bakal Calon Kepala Desa ditulis sendiri oleh Bakal Calon/pelamar di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat, sebagai berikut :
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari bakal calon Kepala Desa yang diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah dari calon bakal Kepala Desa yang diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan foto kopi

- ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penutupan pendaftaran dibuktikan dengan foto kopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dari bakal calon Kepala Desa yang diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. surat pernyataan dari bakal calon Kepala Desa yang menyatakan bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan yang diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- j. surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang diketahui oleh Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - k. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - l. pas foto ukuran 4 x 6 berwarna dan hitam putih masing-masing rangkap 4 (empat) buah; dan
 - m. daftar riwayat hidup (DRH).
- (2) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang yang dibuktikan dengan surat keterangan persetujuan dari atasannya.
- (3) Atasan berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Pusat;
 - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Vertikal;
 - e. bagi TNI/POLRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di jajaran TNI/POLRI.

BAB III PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 10

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan menerima dan atau melaksanakan pendaftaran terhadap pemilih yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah terhitung sampai dengan tanggal penutupan pendaftaran pemilih;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap..
- (2) Setelah selesai pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara untuk masing-masing Wilayah Dusun yang disusun menurut abjad, dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat Desa dengan ditempel pada papan pengumuman di tingkat Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya sampai dengan batas waktu jadwal yang ditentukan.
- (4) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih tambahan bagi warga Desa yang memenuhi persyaratan, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu jadwal yang telah ditentukan.

- (5) Apabila pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditambahkan dalam Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan, dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Bakal Calon Kepala Desa menyerahkan lamaran beserta berkas pendukungnya kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.
- (2) Panitia Pemilihan meneliti semua berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang diterima.
- (3) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pemilihan ternyata terdapat kekurangan dan atau keraguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia.
- (5) Berkas lamaran yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berkas lamaran dikembalikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal 12

- (1) Hasil penelitian terhadap berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan yang dalam hal ini adalah Ketua, Sekretaris dan Seksi Penerima dan Penelitian Berkas Lamaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar pelamar yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak untuk mengikuti pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada warga Desa dengan ditempel pada papan pengumuman di tingkat Desa, RT, RW dan tempat-tempat strategis lainnya.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENGUNDIAN TANDA GAMBAR

Pasal 13

- (1) Tanda gambar Calon Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari hasil bumi yang ada di Desa atau di sekitar Desa setempat dengan urutan sebagai berikut :

- a. 1. Padi;
 - b. 2. Ketela;
 - c. 3. Jagung;
 - d. 4. Kelapa;
 - e. 5. Kacang;
 - f. 6. Kapas;
 - g. 7. Pepaya;
 - h. 8. Jeruk;
 - i. 9. Durian;
- (3) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan undian tanda gambar bagi Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Undian tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa yang bersangkutan dengan dihadiri oleh calon Kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa menyatakan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan, maka pernyataan pengunduran diri tersebut paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum dilakukan pengundian tanda gambar harus sudah diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis sendiri oleh

Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa menyatakan mengundurkan diri setelah dilakukan pengundian tanda gambar, maka kedudukannya sebagai Calon dinyatakan gugur dan suara yang diperoleh Calon yang bersangkutan dinyatakan sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengunduran Diri Calon Kepala Desa diatur dengan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

BAB V

KAMPANYE

Pasal 16

- (1) Kampanye pemilihan Kepala Desa oleh Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari H-1 dan dimulai setelah pengundian tanda gambar sampai dengan jam 22.00 WIB.
- (2) Di dalam pelaksanaan kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa;
 - c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;

- f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga calon lain;
 - g. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau Pemerintah Desa;
 - h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan umum;
 - j. memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan kampanye, para calon Kepala Desa harus mengarah kampanyenya pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dengan cara membacakan program kerja calon Kepala Desa di tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Apabila terdapat Calon yang terbukti dengan sah melanggar ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Panitia Pemilihan mengambil tindakan berupa peringatan dan/atau pemberhentian kampanye.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan.

BAB VI PERLENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan bilik suara dengan ukuran :
 - a. Panjang : $\pm 1,5$ m (satu koma lima meter);
 - b. lebar : ± 1 m (satu meter);
 - c. tinggi : ± 2 m (dua meter);
 - d. tinggi gorden pintu dari tanah : ± 30 cm (tiga puluh) centi meter.
- (2) Jumlah bilik suara disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Dalam bilik suara disediakan :
 - a. foto calon dan tanda gambar calon;
 - b. meja; dan
 - c. alat dan aias pencoblosan.
- (4) Denah lokasi pemungutan suara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kartu suara sebanyak jumlah pemilih ditambah cadangan sebanyak 10% (sepuluh persen).
- (6) Daftar pertanyaan/ujian tertulis disediakan apabila dalam pemilihan ulangan hasilnya masih tetap sama.

Pasal 19

Panitia Pemilihan menyediakan kartu suara yang mencantumkan tanda gambar sesuai dengan jumlah Calon Kepala Desa.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 20

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan pemberitahuan kepada penduduk Desa yang berhak memilih, mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang terbuka dan strategis tentang akan diadakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyampaian/Pemberitahuan kartu undangan pelaksanaan pemilihan Kepala desa diterima pemilih paling lama 1 (satu) hari sebelum pemilihan kepala desa.
- (3) Dalam undangan dicantumkan nama dan alamat pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap dan tempat serta waktu pemilihan diselenggarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima undangan dapat meminta kepada panitia Pemilihan paling lama 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih yang bersangkutan dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia, maka pemilih masih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sebelum pemungutan suara ditutup.

Pasal 21

- (1) Rapat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Acara rapat pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. penghitungan suara;
 - d. pengumuman calon terpilih;
 - e. penutup.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dengan diawali pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili dan diakhiri pada pukul 14.00 WIB.
- (2) Dalam acara pembukaan, Ketua Panitia Pemilihan atau atau yang mewakili mengumumkan :
 - a. nama-nama Calon dengan penegasan Calon telah memenuhi syarat;
 - b. tanda gambar untuk para Calon; dan
 - c. tata cara dan sahnya pemilihan Kepala Desa.
- (3) Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa meneliti tempat pemungutan suara dengan perlengkapannya, selanjutnya Panitia pemilihan menempatkan diri sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan dibantu 2 (dua) orang anggota membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isinya selanjutnya menunjukkan kepada para Calon dan pemilih bahwa kotak suara kosong, kemudian

mengunci dan menempatkan kotak suara di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 23

- (1) Pemilihan Kepala Desa harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pada saat pembukaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, para Calon harus hadir dan berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Setiap pemilih yang hadir dan mengambil kartu suara, diteliti apakah surat pemberitahuan telah sesuai dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Pemilih dengan menunjukkan surat pemberituannya mendapat 1 (satu) surat suara selanjutnya menuju tempat pemungutan suara.
- (3) Apabila surat suara telah dibuka ternyata dalam keadaan rusak dapat meminta ganti surat suara kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Permintaan ganti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dibenarkan 1 (satu) kali.

Pasal 25

- (1) Pemilih memberikan suaranya kepada Calon Kepala Desa dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar yang bersangkutan dalam surat suara.
- (2) Apabila terdapat seorang pemilih yang keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk memberikan suara, pemilih yang bersangkutan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan untuk memberikan suaranya pada bilik dan memasukkan ke kotak suara.

- (3) Setelah pemilih memberikan suaranya dalam bilik suara, surat suara yang telah dipergunakan dilipat kembali seperti semula.
- (4) Pemilih yang telah memberikan suara menuju ke kotak suara dan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara, untuk selanjutnya meninggalkan lokasi tempat pemungutan suara.

Pasal 26

- (1) Pemungutan suara ditutup pada waktu dan atau jam yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada saat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pemilih yang berada di areal lokasi pemilihan, diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, lubang kotak suara ditutup dengan kertas segel yang telah disediakan.
- (4) Setelah pemungutan suara selesai, dengan pengertian bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Setelah penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara selesai, Panitia Pemilihan segera mengadakan penghitungan suara.

- (2) Panitia Pemilihan meneliti persiapan penghitungan suara, kemudian menempatkan diri sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam penghitungan suara disaksikan oleh saksi yang ditunjuk calon kepala desa untuk mengetahui sah tidaknya suara yang diberikan oleh para pemilih.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan dengan dibantu 2 (dua) Anggotanya membuka kotak suara dan mengeluarkan semua surat suara yang ada di dalamnya, kemudian menunjukkan kepada para calon dan pemilih bahwa kotak suara telah kosong.
- (5) Surat suara satu per satu dibuka dan dilihat coblosannya dengan menyebutkan tanda gambar yang dicoblos, diperlihatkan kepada para saksi dan dinyatakan sah atau tidak sah.

Pasal 28

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak terdapat coblosan;
 - b. mencoblos tanda gambar tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan;
 - c. yang dicoblos lebih dari 1 (satu) tanda gambar;
 - d. coblosan berada di luar kotak tanda gambar;
 - e. coblosan tidak tembus/tidak berlubang; dan/atau
 - f. pada surat suara ditambah tulisan nama pemilih, tanda tangan dan atau tanda-tanda/catatan lain oleh pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada catatan penghitungan suara.
- (3) Surat suara dipisahkan dalam kelompok :
 - a. surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;

b. surat suara yang sah dikelompokkan menurut tanda gambar calon masing-masing.

- (4) Hasil perhitungan surat suara diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

✓ Pasal 29

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila
 - a. telah diperoleh calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak;
 - b. telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan yang meliputi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

- (2) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, maka calon kepala desa dinyatakan terpilih apabila calon kepala desa tersebut memperoleh suara paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah. ✓

(2a)

- (3) Apabila calon Kepala Desa yang hadir pada saat penghitungan suara meninggalkan tempat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, calon kepala desa dinyatakan gugur dan penghitungan suara tetap dilaksanakan dan hasil penghitungan suara dinyatakan sah.

- (4) Apabila calon kepala desa yang dinyatakan gugur mendapat suara terbanyak, maka pemilihan kepala desa dinyatakan batal karena tidak ada calon terpilih.

- (5) Dalam hal pemilihan kepala desa dinyatakan batal sebagaimana dimaksud ayat (4), maka paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pembatalan, panitia pemilihan dengan persetujuan BPD melaksanakan pemilihan kepala desa kembali dengan menempuh

tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) calon kepala desa atau lebih, dan ada calon Kepala Desa yang gugur sehingga tinggal 1 (satu) calon Kepala Desa, hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (2) Apabila dalam penghitungan suara tinggal 1 (satu) calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), penentuan calon Kepala Desa terpilih tetap berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, maka Panitia mengadakan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara yang sama, maka Panitia menyampaikan ujian tertulis kepada Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sama.
- (4) Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 32

- (1) Setelah acara penghitungan suara selesai Ketua panitia Pemilihan menutup rapat

pemilihan Kepala Desa dan kemudian membuat Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa maka Panitia Pemilihan pada saat itu juga menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara kepada BPD.
- (3) Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD pada saat itu juga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. swadaya bakal calon Kepala Desa;
 - c. bantuan penunjang/sumbangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling sedikit Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) per pemilih.
- (2) Pemberian bantuan penunjang/sumbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa digunakan untuk:
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan kartu suara, pembuatan tanda gambar Calon, pengadaan formulir dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
 - d. penyediaan perlengkapan pemilihan;
 - e. penelitian syarat-syarat Calon;
 - f. honorarium Panitia dan Petugas;
 - g. keamanan;
 - h. pengambilan sumpah dan pelantikan;
 - i. konsumsi;
 - j. rapat-rapat panitia pemilihan; dan
 - k. pengeluaran lain-lain.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa harus melaporkan dan membuat pertanggungjawaban penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Bupati lewat Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Kepala Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disertai dengan bukti administrasi pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bukti administrasi pendukung sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua Panitia serta diketahui oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

BAB IX

ACARA DAN PAKAIAN PELANTIKAN

Pasal 35

- (1) Urutan upacara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. pembacaan Keputusan Bupati;
 - c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji;
 - e. kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;
 - f. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - g. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - h. sambutan-sambutan;
 - i. pembacaan do'a;
 - j. penutup.
- (2) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU) Lengkap;
 - b. isteri Kepala Desa yang dilantik memakai pakaian kebaya/busana muslim;
 - c. suami Kepala Desa yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi);
 - d. Penjabat Kepala Desa memakai Pakaian Sipil Lengkap (Jas berdasi);
 - e. undangan lain menyesuaikan.

BAB X
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Dalam hal jabatan Kepala Desa lowong, Paling lama 15 (lima belas) hari setelah jabatan Kepala Desa lowong, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul BPD.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat diangkat dari Perangkat Desa setempat, Tokoh Masyarakat setempat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kecamatan atau Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Tata cara pengusulan Penjabat Kepala Desa dilaksanakan dalam musyawarah BPD.
- (2) Dalam hal BPD tidak dapat mengusulkan Penjabat Kepala Desa, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

Pasal 38

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya atas usul BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 39

- (1) Penjabat Kepala Desa diberi penghasilan Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari bengkak Kepala Desa yang ada dan/atau penghasilan lain yang sah selama masa jabatannya yang diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Bengkak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bengkak yang diberikan dan ditetapkan sebagai Penghasilan Kepala Desa.

BAB XI
KEPALA DESA YANG DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL/TNI POLRI/KPU/KPUD/PEGAWAI BUMN/BUMD ATAU PEGAWAI HONORER

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI POLRI/KPU/KPUD/Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Honorer wajib mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa.
- (2) Pengunduran diri dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sejak tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI POLRI/KPU/KPUD/Pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Honorer.
- (3) Apabila Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengundurkan diri, Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, secara teknis akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Pati Nomor 72 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 Mei 2007
BUPATI PATI,

ttd

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 1 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

SRI MERDITOMO

BERITADAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALADESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Mengetahui,

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI PATI,

ttd

TASIMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALADESA

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945, DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku

.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Mengetahui,

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI PATI

ttd

TASIMAN.

Carnal

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALADESA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
Kecamatan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Mengetahui,

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI PATI,

ttd

TASIMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALADESA

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN
ATAU DUA KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Mengetahui,

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI PATI

ttd

TASIMAN.

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALADESA

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA /
PENJABAT KEPALA DESA**

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl. Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Mengetahui,

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI PATI,

ttd

TASIMAN

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALADESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN..... KABUPATEN PATI
Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp.....Kode Pos.....

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., kami, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Pati telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar Lurah Desa : orang.
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
 - a. Permohonan / Surat Lamaran;
 - b. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - d. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Ijasah;
 - e. Fotocopy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran;
 - f. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Fotocopy KTP;
 - h. Surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- i. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - k. Surat Pernyataan tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
 - l. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - m. Pas foto ukuran 4 x 6 berwarna dan hitam putih masing-masing rangkap 4 (empat) buah;
 - n. Daftar Riwayat Hidup (DRH).
- Adapun hasilnya sebagaimana terlampir.
3. Setelah diadakan penelitian administrasi maka Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebanyak..... orang. Daftar nama sebagaimana terlampir.
 4. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri : orang.
 5. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat : orang.
- Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA....., KECAMATAN..... KABUPATEN PATI

Ketua

Sekretaris

Seksi Penerima dan Penelitian
Berkas Lamaran

BUPATI PATI
ttd
TASIMAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALADESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN PATI

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat)

Telp.....Kode Pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA....., KECAMATAN.....KABUPATEN PATI

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK

MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN.....KABUPATEN PATI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pati, Nomor tanggal tentang Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Bupati Pati Nomor Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN PATI
Ketua

TEMBUSAN :

1. Bupati Pati di Pati;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kabupaten Pati;
3. Camat
4. Ketua BPD Desa

BUPATI PATI,


ttd

TASIMAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAGIAN DEPAN

TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
(CALON LEBIH DARI SATU)



BAGIAN BELAKANG

KABUPATEN PATI


KARTU SUARA
(Pasal 17 ayat 5 Peraturan Bupati Pati
Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007)

DESA
.....

KETUA
PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
.....

BAGIAN DEPAN

TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA
(CALON TUNGGAL)



BAGIAN BELAKANG

BUPATI PATI,

TASIMAN


KABUPATEN PATI

KARTU SUARA
(Pasal 17 ayat 5 Peraturan Bupati Pati
Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007)

DESA
.....

KETUA
PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
.....

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA




Penjelasan Denah :

1. Pemilih menuju tempat pendaftaran pemilih untuk melakukan pendaftaran ulang dan menerima kartu
2. Setelah melakukan pendaftaran ulang pemilih menuju ruang tunggu untuk menunggu giliran;

3. Langkah selanjutnya menukarkan kartu yang diperoleh dari tempat pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu suara;
4. Kartu suara yang telah diterima untuk selanjutnya dibawa pemilih menuju bilik suara untuk dilakukan pencoblosan terhadap tanda gambar calon kepala desa;
5. Kartu suara yang selesai dicoblos segera dibawa untuk dimasukkan kedalam kotak suara;
6. Selesai dari kotak suara pemilih dipersilakan meninggalkan lokasi pemungutan suara

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA



KETERANGAN :

1. Papan Tulis/Petugas Pencatat
2. Kartu Suara/Petugas Penghitung
3. Saksi
4. Pengumpul kartu Suara
5. Pencatat pada kertas/form

BUPATI PATI,
ttd
TASIMAN

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Nomor:

**SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA**

KECAMATAN

**(Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 5 Tahun 2007)**

Kepada :
Nama pemilih :
Laki-laki/perempuan :
Umur :
Alamat :
Untuk memberikan suara pada :
Hari : tgl. di
Jam : sampai dengan

Dikeluarkan tgl
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa
Ketua

PERHATIAN :

Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang namanya tercantum diatas dan diserahkan kepada Panitia sekali-kali tidak boleh diwakilkan

Diisi dengan huruf cetak

----- potong disini -----
TANDA TERIMA
SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA
DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR
..... Tanggal
Penerima / Pemilih
BUPTAI PATI,
TASIMAN

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA, KECAMATAN, KABUPATEN PATI

Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat)

Telp. Kode Pos.

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pati, telah mengadakan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Pati.

Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara dimulai dari jam s/d WIB
2. Jumlah Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan
3. Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih
4. Jumlah Quorum
5. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih

Berdasarkan data tersebut diatas maka pemungutan suara telah memenuhi quorum dan dinyatakan sah Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dengan Penghitungan Suara

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN, KABUPATEN PATI
Ketua Sekretaris

BUPATI PATI,

itd

TASIMAN

LAMPIRAN XII: PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALADESA

LAMPIRAN XIII: PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALADESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PATI
Sekretariat : (ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp. Kode Pos

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN PATI
Jalan No. Telp. Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA, KECAMATAN KABUPATEN PATI
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN Sdr..... SEBAGAI CALON
KEPALA DESA TERPILIH
DESA....., KECAMATAN, KABUPATEN PATI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pati, bahwa setelah pemungutan suara dinyatakan sah, selanjutnya telah mengadakan Penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pati.

Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan Calon, para Saksi dan masyarakat yang hadir dimulai dari jam s/d

Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Sdr dengan tanda gambar memperoleh suara
2. Sdr dengan tanda gambar memperoleh suara
3. Sdr dengan tanda gambar memperoleh suara
4. dst.
5. Suara tidak sah sebanyak

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas, maka Sdr. dengan tanda gambar telah memperoleh suara terbanyak, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pati untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN PATI
Ketua Sekretaris

.....
BUPATI PATI,
ttd
TASIMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang mendapat suara terbanyak sebagai Kepala Desa terpilih dengan Keputusan BPD;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kecamatan Kabupaten Pati tanggal Nomor tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Sdr. telah memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa

sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 5. Peraturan Bupati Pati Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan
Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :
sebagai Calon Kepala Desa Terpilih
Desa....., Kecamatan.....,
Kabupaten Pati.
- KEDUA : Kepada Calon Kepala Desa Terpilih
sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
setelah diambil sumpah/janji dan dilantik
sebagai Kepala Desa oleh pejabat yang
berwenang diberikan penghasilan tetap dan
tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini
adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
pelantikannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN PATI
Ketua
.....

TEMBUSAN :

1. Bupati Pati di Pati;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati di Pati;
3. Camat di

BUPATI PATI
ttd
TASIMAN